

Analisis Perkembangan, Peluang, dan Tantangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Periode Tahun 2017 Hingga Tahun 2022

Rahel Veronika Siregar¹ Gustina Sari² Yohana Feby³ Noni Rozaini⁴ Joan Agus Sirait⁵
Radja Marihat Batubara⁶ M.Aldi Akbar⁷ Zaki Edi Saputra⁸

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: siregarrahel17@gmail.com¹ sarigustina01@gmail.com² anapandia02@gmail.com³
nonirozaini@gmail.com⁴ joansirait33@gmail.com⁵ radjamarihat12@gmail.com⁶
aldiakbar122@gmail.com⁷ zaskia0612@gmail.com⁸

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan, peluang dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia periode tahun 2017 hingga tahun 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari beberapa sumber dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perkembangan, peluang, dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Hasil penelitian adalah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 tiap tahunnya mengalami perubahan yang berbeda, tetapi lebih sering mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Sukuk, Reksa Dana

Abstract

The aim of this research is to analyze the development, opportunities and challenges of the Islamic capital market in Indonesia for the period 2017 to 2022. This research uses secondary data from several sources with a quantitative descriptive approach to analyze the development, opportunities and challenges of the Islamic capital market in Indonesia from 2017 until 2022. The results of the research are that the development of the Islamic capital market in Indonesia from 2017 to 2022 experiences different changes each year, but increases more frequently.

Keywords: Sharia Capital Market, Sukuk, Mutual Funds



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri pasar modal memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan bertindak sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, pasar modal memfasilitasi perdagangan internasional. Di Indonesia, kehadiran organisasi-organisasi Islam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah. Dalam kerangka ekonomi Islam, pasar-pasar ini menekankan falah (kemuliaan didunia dan akhirat) dan maslaha (manfaat bagi semua orang) baik bagi pemilik modal maupun penerima modal. Pasar modal syariah dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih kuat, makmur, dan merata di semua tingkat ekonomi di suatu negara. Perkembangan suatu negara dapat dievaluasi dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dari waktu ke waktu. Salah satu indikator penting dari perkembangan ini adalah kinerja pasar modal syariah, yang mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar modal konvensional berbeda dengan pasar modal syariah yang menganut prinsip-prinsip yang menjamin kehalalan investasi, melarang kegiatan-kegiatan seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Secara keseluruhan, sektor pasar modal syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, dibuktikan dengan peningkatan aset pasar modal. Pada akhir tahun 2022, aset pasar modal syariah meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2017. Khususnya sukuk telah

mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya di tingkat nasional, dengan peningkatan substansial baik dalam hal nilai outstanding maupun jumlah penerbitan untuk sukuk korporasi dan sukuk negara. Total aset saham syariah juga terus tumbuh dengan stabil, meskipun sempat mengalami penurunan di awal tahun 2021 akibat pandemi. Aset pasar modal syariah secara konsisten mengalami tren kenaikan hingga Desember 2022, meskipun pangsa pasarnya masih lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Pada tahun 2017, aset pasar modal syariah bernilai Rp595,61 triliun, namun pada Desember 2022, aset pasar modal syariah meningkat menjadi Rp1.427,46 triliun. Meskipun mengalami pertumbuhan, pangsa pasar pasar modal syariah saat ini sebesar 18,27%, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pasar pasar modal konvensional (OJK, 2022).



Gambar 1. Perkembangan Aset Pasar Modal Syariah Periode Januari 2017-Desember 2022

Sumber: www.ojk.go.id

Gambar 1 menunjukkan bahwa pasar modal syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan yang terlihat dari peningkatan aset di pasar. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 aset di pasar modal syariah meningkat hampir tiga kali lipat. Secara nasional sukuk mengalami perkembangan dengan meningkatnya nilai dan jumlah sukuk korporasi dan sukuk negara. Meskipun sempat mengalami penurunan di awal tahun 2021 akibat pandemic nilai aset saham syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Desember 2022, pasar modal syariah terus mengalami tren peningkatan, meskipun pangsa pasarnya masih berada di bawah pasar modal konvensional. Pada tahun 2017, aset pasar modal syariah sebesar Rp 595,61 triliun, yang meningkat menjadi Rp 1.427,46 triliun pada Desember 2022. Meskipun mengalami pertumbuhan, pangsa pasar modal syariah masih sebesar 18,27%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Saat ini, pasar modal syariah di Indonesia terdiri dari saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, dengan saham syariah memiliki nilai aset dan pangsa pasar terbesar per September 2022.



Gambar 2. Perkembangan Daftar Efek Syariah Indonesia Periode 2017-2022

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa Jumlah emiten di pasar modal Indonesia terus meningkat, termasuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok saham syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah saham syariah yang tercatat terus

bertambah secara konsisten selama enam tahun terakhir. Dari tahun 2017 hingga 2022, jumlah saham syariah meningkat 44,53%, dari 375 menjadi 542 saham pada akhir tahun 2019. Secara tahunan, sejak 2017, jumlah saham syariah meningkat 11,98% pada tahun lalu saja, naik dari 484 pada 2021 menjadi 542 pada 2022. Pertumbuhan ini mengikuti peningkatan 11,01% pada tahun 2021, dengan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2020, yaitu hanya 0,23%, dari 435 menjadi 436 saham. Saham syariah, yang didefinisikan sebagai efek yang mengikuti prinsip-prinsip syariah di pasar modal, diakui oleh dua peraturan di Indonesia. Pertama, Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2017 menetapkan kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 menetapkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya sebagai saham syariah diakui sebagai saham syariah.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Saham Syariah Periode Syariah Periode 1 Tahun 2017-Periode 2022
Sumber: www.ojk.go.id

Jumlah saham syariah biasanya meningkat setiap tahun dari tahun ke tahun (Periode satu 2017-Periode dua 2022). Hanya saja akibat pandemi COVID-19 pada awal tahun 2021 (Periode satu), jumlah saham syariah cenderung menurun. Selanjutnya setelah pemulihan ekonomi jumlah saham syariah kembali meningkat pada periode dua 2021 hingga periode dua 2022. Menunjukkan tren perkembangan saham syariah dalam daftar efek syariah. Jika tren kenaikan terjadi selama pemulihan ekonomi, hal ini dapat disebabkan oleh tingkat pengembalian pasar modal yang lebih tinggi daripada deposito perbankan. Prinsip-prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Pada pasar modal syariah saham harus berasal dari emiten yang mematuhi hukum syariah. Obligasi juga harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna', salam, dan murabahah. Selain saham dan obligasi syariah, pasar modal syariah juga memperdagangkan reksadana syariah, yaitu sarana investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syariah ke dalam satu produk pengelolaan dana. Menurut Muhammad Gunawan, perdagangan obligasi syariah tidak ada diskon atau premi yang diperbolehkan yang merupakan praktik umum dalam obligasi konvensional. Prinsip yang memandu transaksi obligasi syariah adalah al-hiwalah, yaitu jasa pengalihan piutang dengan kewajiban bagi hasil. Oleh karena itu, obligasi syariah hanya dapat dibeli atau dijual pada nilai pelunasan nominalnya pada saat jatuh tempo (Sholahuddin, 2006: 165). Dalam perdagangan reksadana syariah, manajer investasi menawarkan kepada pembeli reksadana syariah jangka panjang atau jangka pendek. Reksadana syariah jangka panjang tersedia di pasar saham, sedangkan reksadana syariah jangka pendek tersedia di pasar uang. Keuntungan yang diperoleh investor dari reksadana syariah tergantung pada seberapa efektif manajer investasi mengalokasikan dana yang dikelola (Sholahuddin, 2006: 165). Sukuk dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dengan mendukung pembiayaan infrastruktur dan proyek. Sukuk memberikan peluang pembiayaan yang penting untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi. Pasar sukuk memainkan peran penting dalam mendanai proyek-proyek besar dengan menjadi sumber penggalangan dana dan meningkatkan pasar modal lokal. Sukuk juga memastikan mekanisme alokasi aset yang efektif dan bertindak sebagai alat manajemen yang berharga bagi perusahaan dan lembaga keuangan Islam (Saleem, Fakhfekh, & Hachicha, 2016).

Tabel 1.

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Idx-Mes Bumh 17	Idx Sharia Growth
2000	74.268,92				
2001	87.731,59				
2002	92.070,49				
2003	177.781,89				
2004	263.863,34				
2005	395.649,84				
2006	620.165,31				
2007	1.105.897,25				
2008	428.525,74				
2009	937.919,08				
2010	1.134.632,00				
2011	1.414.983,81	1.968.091,37			
2012	1.671.004,23	2.451.334,37			
2013	1.672.099,91	2.557.846,77			
2014	1.944.531,70	2.946.892,79			
2015	1.737.290,98	2.600.850,72			
2016	2.035.189,92	3.170.056,08			
2017	2.288.015,67	3.704.543,09			
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74		
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49		
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72		
2021	2.015.192,24	3.983.625,80	2.539.123,39	692.735,15	
2022	2.155.449,41	4.786.015,74	2.668.041,87	647.031,25	1.121.661,17
2023 Januari	2.116.902,03	4.680.543,04	2.617.803,20	663.100,76	1.124.905,60
Februari	2.118.411,28	4.726.212,01	2.632.004,69	669.906,41	1.165.454,12
Maret	2.117.267,55	4.760.828,11	2.620.516,97	684.454,82	1.188.769,02
April	2.146.128,96	4.995.835,68	2.655.056,54	707.707,85	1.203.726,82
Mei	1.999.749,80	4.562.904,16	2.522.652,96	662.761,52	1.131.431,75

Sumber: www.ojk.go.id

Kapitalisasi pasar (Jakarta *Islamic Index*) JII telah meningkat secara signifikan setiap tahunnya, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor. Tren ini menunjukkan adanya potensi hubungan antara kondisi ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, dan pasar modal syariah. Selain itu, reksadana syariah merupakan produk lain dalam pasar modal syariah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 dilakukan salah satu strategi untuk mengembangkan pasar modal syariah adalah dengan mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan penawaran dan permintaan produk-produk yang sesuai dengan syariah. Dari sisi penawaran, program-program harus mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerbitkan saham syariah atau sukuk untuk pendanaan. Selain itu, harus ada inisiatif untuk memotivasi manajer investasi untuk menawarkan reksadana syariah atau produk investasi berbasis syariah lainnya. Dari sisi permintaan, program-program diperlukan untuk menarik lebih banyak investor institusi dan individu ke produk pasar modal syariah dengan meningkatkan penerbitan produk syariah dan memperluas basis investor pada akhirnya dapat menghasilkan pasar modal yang lebih stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

Pada tahun 2019 sukuk negara menyumbang 55% dari total penerbitan sukuk pada tahun tersebut, diikuti oleh sukuk korporasi sebesar 37% dan sukuk yang diterbitkan oleh organisasi multilateral/internasional sebesar 8%. Selain itu, terdapat penerbitan sukuk yang merupakan hasil dari inovasi keuangan, seperti *green* sukuk yang diterbitkan oleh beberapa negara.

Penerbitan sukuk hijau yang bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ini mengalami kemajuan dan diharapkan dapat berperan signifikan dalam mengatasi perubahan iklim global. Saat ini, sukuk hijau telah diterbitkan oleh korporasi di Malaysia dan Uni Emirat Arab, serta pemerintah Indonesia. Malaysia mulai menerbitkan sukuk hijau melalui korporasi pada tahun 2017. Hingga saat ini, terdapat minat yang luas dan banyak aplikasi teknologi blockchain di antara para pelaku industri dan sektor jasa keuangan global. Menurut Survei Blockchain Global 2019 dari Deloitte, 94% pelaku industri percaya bahwa blockchain relevan dengan institusi atau proyek mereka. Dalam industri jasa keuangan, berbagai institusi sudah mulai memanfaatkan teknologi ini. Diperkirakan para pelaku pasar akan mengadopsi teknologi blockchain dalam industri pasar modal syariah. Untuk mendukung hal ini, beberapa inisiatif dapat dilakukan, seperti membangun regulatory sandbox, terlibat dalam diskusi intensif, dan melaksanakan proyek bersama.

Pada tahun 2019, OJK menerbitkan Peraturan No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan yang sebelumnya membatasi bank-bank syariah untuk berpartisipasi di pasar modal syariah, seperti menjadi kustodian dan wali amanat. Peraturan ini mencakup Rencana Aksi untuk meningkatkan partisipasi bank-bank syariah di pasar modal syariah. Berbagai entitas, termasuk bank, memainkan peran penting dalam penerbitan, pengelolaan, dan pemasaran produk investasi syariah. Bank bertindak sebagai wali amanat untuk penerbitan sukuk korporasi, bank kustodian untuk reksadana syariah, dan administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Menyadari pentingnya peran-peran tersebut, maka sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan peran lembaga-lembaga tersebut. Dalam lima tahun ke depan, rencana aksi akan berfokus pada peningkatan peran dan kapasitas lembaga-lembaga syariah di pasar modal. Bank Umum Syariah (BUS) dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi BUKU dan/atau modal inti.

Kebutuhan untuk memperkuat penerapan tata kelola syariah sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong industri halal dan potensi peningkatan permintaan instrumen pasar modal syariah dari investor institusi seperti BPKH, BP-TAPERA, dan BP-Jamsostek. Kebijakan ini harus didukung untuk memastikan bahwa seluruh aspek syariah terpenuhi dari hulu ke hilir dalam setiap proses bisnis lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mengenai peningkatan penerapan tata kelola syariah di lembaga-lembaga yang terkait dengan industri pasar modal syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul sebagai berikut: "Analisis Perkembangan, Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Periode Tahun 2017 Hingga Tahun 2022."

Kajian Teori

Akad Kemitraan Dalam Bisnis

Pengertian mudarabah

Secara etimologis mudarabah mempunyai arti berjalan diatas yang bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisaa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خَفَافًا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di Bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Secara terminologi, mudharabah adalah suatu akad (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pemakai dana (*mudharib*), yang digunakan dalam kegiatan produktif dan antara pemodal dan pemodal manajer. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian dalam keadaan normal, investor (*Rab Al-mal*) tidak dapat melakukan intervensi terhadap pengelolaan perusahaan. Mudarabah merupakan salah satu bentuk akad yang muncul pada masa Jahiliyah/Pra Islam pada zaman Rasulullah SAW. Dan Islam menerima hal ini dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab, tiga istilah digunakan untuk menggambarkan bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh*, *mu-qaqadhah*, dan *Mudarabah*. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ketiga istilah ini. Perbedaan terminologi ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Sesuai dengan adat Hijaz, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal dari Irak menggunakan istilah *Mudarabah*, dan Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *Qilad* atau *Muqalada*. Menurut Pasal 20 Ayat 4 Hukum Ekonomi Syariah, mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha bagi hasil tertentu berdasarkan alokasi.

Dasar kebolehan praktik mudarabah adalah QS. al-Baqarah (2) 198: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu*. Adapun dalil Sunah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad mudarabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Dan Hadis "dari Shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual" (HR.Ibnu Majah) Diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan di bawa menyeberang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku. Dalam *muwatha'* Imam Malik, dari al A'la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman ra. sedang keuntungannya dibagi dua. Kebolehan mudarabah juga dapat di-qiyaskan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik mudarabah merupakan *ijma' ulanma*.

Pengertian musyarakah (syirkah)

Secara etimologis, syirkah berarti pencampuran (*ikhlitath*), yaitu pencampuran salah satu dari dua harta yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain. Secara teknis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (*musyarakah*) adalah dua orang atau lebih yang membagi keuntungan dalam hal modal, keterampilan, dan kepercayaan dalam suatu usaha tertentu secara proporsional. Dasar hukum musyarakah adalah QS. Shad (38); 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَا جِهٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat."

Adapun dalil Sunah adalah: Dari Abi Hurairah ra. yang rafaka kepada Nabi SAW Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya A SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bere kutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temer nya. Aku akan

keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seora mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sa nadnya). Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka lika lah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masya rakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: "*Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama kedus nya tidak berkhianat.*" Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupa kan ijma ulama (konsensus/kesepakatan ulama).

Pengertian muzara'ah

Muzarah adalah kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada petani untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagi hasil (persentase) tertentu dari hasil panen. *Al-muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan mukharabah. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut: Muzaraah: bibit dari pemilik lahan dan Mukharabah: bibit dari petani. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah. buahan dan tanam-tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: "*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk diga. rap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*" Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "Tidak ada satu pun di madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara mu- zara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa'ad bin Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.

Pengertian musaqah

Al-musaqah merupakan bentuk Muzarah yang lebih sederhana. Sayangnya, jika petani hanya bertanggung jawab atas irigasi dan pemeliharaan sebagai kompensasi, maka ia berhak atas bagian tertentu dari hasil panennya. Telah berkata Abu Ja'fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib ra. bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga keluarga mereka sampai hari ini dengsan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh *khulafaur rasayidiin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorang pun yang me nyanggahnya. Berarti ini adalah ijma sukuti (konsensus dari umat). Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

Pengertian mughrasah

Secara etimologis, mughrasah berarti transaksi terhadap pohon. Menurut termminolgis fiqh, al-mughrasah didefinisikan dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ditanami atau penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ditanami atau penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar dibidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani). Masyarakat syam menannamkannya dengan *al-munashabah* (paruhan), karena tanah yang telah digarap menjadi milik mereka secara bersama-sama dan masing- masing pihak mendapatkan bagian separuh. Dalam menetapkan hukum akad al-mugarashah terdapat perbe daan pendapat para ulama fiqh. Ulama Hanafiah

mengatakan bahwa penyerahan tanah kosong kepada petani dalam waktu tertentu untuk ditanami pepohonan dengan ketentuan tanah dan pohon yang pepohonan dengan ketentuan tanah dan pepohonan yang tumbuh di atasnya menjadi milik berdua antara pemilik tanah dan petani penggarap hukumnya tidak boleh.

Akad Sewa

Pengertian ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milik) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah dapat juga diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Pengertian ijarah muntahiya bi at-tamlik

Ijarah *muntahiya bi at-tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli. Menurut kamus ekonomisyaiah, ijarah *muntahiya bi at-tamlik* adalah ijarah dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk menjadikan kepemilikan kepada penyewa.

Akad Jasa

Pengertian hawalah

Secara etimologis *hawalah* atau *hiwalah* berasal dari kata *hala asy-syai'* haulan berarti berpindah. *Tahwwala min maqanihi* artinya berpindah dari tempatnya. Adapun *hawalah* secara etimologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal'alih* orang yang berutang kepada *muhil*. Hawalah menurut pasal 20 ayat (13) kompilasi hukum ekonomi syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muha'alaih*. Hukum *hawalah* adalah boleh (jaiz) dan disyariatkan) dalam Islam. Ini berdasarkan hadis dan *ijma'*. Dasar dari hadis bahwa Abu Hirairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya adalah kezaliman. "*Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah*" (HR. Bukhari Muslim).

Pengertian wadi'ah

Secara etimologis, kata wadi'ah berasal dari kata wada'a asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (ja'iz). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*.

a. Dasar Al-Qur'an. Yaitu QS. an-nisaa' (4): 58 Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

- b. Dasar Hadis, yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut: "Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu"
- c. Dasar dari ijma, yaitu bahwa ularna sepakat diperbolehkannya wa di'ah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: "ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

Pengertian wakalah

Wakalah atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimo logis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakili, dan menjaga. Adapun makna secara terminologis, yaitu mewakili yang dilakukan orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki tasharruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan. Wakalah disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.

- a. Dalil Al-Qur'an QS. al-kahfi (18): 19:

كَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَلَا تَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْفِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun."

- b. Dasar Hadis adalah bahwa Nabi SAW pernah mewakili urwah al-Bariqi untuk membeli domba dan pernah mewakili kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah.
- c. Dasar ijma' adalah bahwa dalam kitab al-Mughni disebutkan: ulama sepakat dibolehkannya wakalah.
- d. Dasar qiyas, bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

Pengertian kafalah

Secara etimologis *kafalah*, *dhaman*, *zaamah*, *hawalah* artinya sama, yaitu jaminan. Secara terminologis *kafalah/dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin Dasar hukum kafalah adalah Al-Qur'an, Hadis, ijma'.

a. Al-Quran yaitu surah Yunus (12): 72

أَلَوْ نَفَقْتُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala (tempat minum) raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

b. Hadis "Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW kemudian di- datangkan jenazah, lalu orang-orang berkata: 'Wahai Rasulullah SAW, shalatkanlah dia. Beliau bertanya, 'Apakah ia meninggal- kan sesuatu?' mereka menjawab, Tidak. Beliau bertanya: 'Apakah ia mempunyai utang?' mereka menjawab, "Tiga dinar. Beliau ber- sabda: 'Shalatliah kalian atas teman kalian Abu Qatadah berkata: 'Shalatliah dia, wahai Rasulullah, dan aku yang menjamin (pembayaran) utangnya. Kemudian beliau menshalatinya." (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i)

c. Ijma': Bahwa ulama sepakat tentang kafalah berdasarkan Hadis di atas.

Pengertian ju'alah

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. Jaaltu lahu *ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Jialah* juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-jaalah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Adapun *ji'alah* secara etimologis *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misal- nya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *jualah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Akad *ju'alah* dibolehkan dalam hukum Islam. Dalilnya adalah QS. Yusuf (12): 72: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh ba- han makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Selain itu, Hadis Riwayat Abu Sa'ad al-Khudriy r.a. bahwa sejum- lah sahabat Rasulullah SAW mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, pemimpin mereka digigit ular (atau disengat serangga). Lalu me reka bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang ahli rukiah?" Para sahabat menjawab, "kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kami pun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberi- kan imbalan. Lalu, mereka menjanjikan sejumlah kambing (kira-kira 30 ekor) kepada para sahabat sebagai upah. Seorang sahabat mulai membaca surah *al-Fatihah*, kemudian ia mengumpulkan ludahnya dan diusapkan (pada bagian yang luka). Lalu, orang itu sembuh dan mereka pun memberikan sejumlah kambing itu kepada para sahabat. Namun, para sahabat berkata, "Kami tidak akan mengembalikan kam bing-kambing tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau tertawa dan bersabda, "Kalian tahu dari mana bahwa surat itu amah pukiah? Ambillah upah tersebut dan berilah aku bagian." (HR. Imam Bukhari).

Pengertian syuf'ah

Secara etimologis kata *syufah* terambil dari kata *syafu* karena *syafi'* (pemohon syuf'ah) bagiannya tersendiri pada miliknya. *Syuf'ah* berarti menggabungkan bagian mitranya kepadanya sehingga menjadi tergabung. Bisa juga berasal dari kata *syafa'ah*, karena pada zaman jahiliyah jika seseorang akan menjual rumahnya, kawan atau tetangga- nya mendatanginya untuk menggabungkan diri tentang apa yang akan dijual. Kemudian penjual

memprioritaskan kepada orang yang lebih dekat hubungannya daripada orang yang jauh. Adapun *syufah* secara terminologis adalah hak seorang partner untuk membeli secara paksa bagian *father* lain yang telah dijual kepada orang lain dengan harga yang sesuai.

Syufah adalah hak yang tetap berdasarkan Hadis dan *ijma'*.

- a. Dasar Hadis, yaitu Hadis Riwayat Bukhari Muslim yang bersumber dari Jabir ibn Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah SAW memutuskan dengan *syufah* pada setiap barang yang belum dibagi. Namun, jika telah ditetapkan batas-batasnya dan dibuat jalan-jalannya, tidak ada lagi *syufah* padanya." (HR. Bukhari-Muslim).
- b. Dasar *ijma'* Dasar dari *ijma'* adalah ucapan Ibnu Munzir, "Ulama sepakat ditetapkannya *syufah* bagi partner pada sesuatu yang belum dibagi, berupa tanah, rumah, atau kebun. Dan Ibnu Hubairah berkata: "Ulama sepakat bahwa *syufah* adalah wajib bagi partner.

Pengertian sharf

Menurut bahasa, *ash-sharf* memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak. Adapun menurut terminologis, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga *Valas*. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya, yen Jepang dengan euro, dan sebagainya. Dasar hukum kebolehan *sharf* adalah al-Qur'an dan Hadis.

- a. Dasar Al-Qur'an adalah surat an-Nisaa' (4): 29 "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu" Dan juga firman Allah surah al-Baqarah (2): 275: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
- b. Dasar hadis adalah sebagai berikut: "Menjual emas dengan perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam (apabila sejenis) maka harus sama (kualitas dan kuantitasnya) maka jual belikanlah sekehendakmu secara tunai" (HR. Muslim dan Ahmad)

Akad Sosial

Pengertian Ariyah

Menurut etimologis, *al-ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali atau beredar. Adapun menurut terminologis *fiqh* ada dua definisi yang berbeda, *pertama*, Ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi *Kedua*, Ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi. Kedua definisi ini membawa akibat hukum yang berbeda. Definisi pertama membolehkan peminjam meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga, sedangkan definisi kedua tidak membolehkannya. Dasar hukum Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Maa'idah (5): 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

Dan sumber dari Hadis adalah sebagai berikut: Hadis Riwayat Muslim: "Dari Shafwan ibnu Umayyah: Rasulullah SAW meminjam kuda Abi thalhah dan mengendarainya." Hadis Riwayat Abu Daud: "Dari Shafwan, 'Rasulullah SAW meminjam baju perang Abu Shafwan, lalu mengatakan: Apakah hal ini merupakan pemakaian tanpa izin wahai Muhammad? Rasul menjawab: Tidak, ini

saya pinjam dengan jaminan." Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: *"Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan."*

Pengertian Qardh (Utang piutang)

Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai-yagridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy syaia bil-migradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta ke pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam an tara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dasar disyariatkannya qardh adalah Al Qur'an, Hadis dan ijma'.

- a. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 245 "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyempatkan amal saleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya."
- b. Dalil hadis adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi ra, sebagai berikut: "Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang" (HR. Muslim). Ibnu Majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra. dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali" (HR. Ibnu Majah)
- c. Dalil ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakata di bolehkannya utang piutang.

Pengertian hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar- rih* (angin yang mengembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti wa laupun dari orang yang lebih tinggi. Dasar hukum hibah adalah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW Dalil Al-Qur'an adalah surah an-Nisaa (4) ayat 4: "Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya." Dan QS. al-Baqarah (2): 177: "Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, orang-orang yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)." Dalil dari Hadis adalah sebagai berikut "Dari Abi Hurairah ra bersabda Rasulullah SAW: "Saling memberi hadiahlah kamu se mua (maka) kamu akan saling mencintai" (HR. Imam Malik). Dan hadis yang berbunyi:

"Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah menghina seseorang tetangga yang memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing" (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Pengertian sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.

Pengertian hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih di motivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

Pengertian zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar. yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya." Selain kata zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat at-Taubah (9) ayat 103, surat at-Taubah (9) ayat 58 dan 60. Dalam Hadis Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabda: "Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya" Semua ayat dan Hadis tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Terdapat pula penggunaan istilah musdaddiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman Al Qur'an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata shudq yang berarti benar.

Qadhi Abu Bakar bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Bangunan shad-dal-Qaf bermakna "terwujudnya sesuatu oleh sesuatu, atau membantu terwujudnya sesuatu itu". Contoh di antaranya adalah shidaq berarti mahar buat perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya kesahan hubungan suami istri dengan diterimanya mahar dan terlaksananya perkawinan menurut tata cara tertentu." Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. "Banyak kata shaddaga dalam berbicara, berarti "benar", bentuk kata tashaddaga dalam hal kekayaan berarti "dizakatkan", dan bentuk kata ashdaga kepada perempuan, berarti "membayar mahar perempuan tersebut. Perubahan tasrif ini dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu: bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat. Shadagah

itu adalah bukti kebenaran, oleh karena itu Allah menggabungkan kata "memberi" dengan "membenarkan" dan "kikir" dengan "dusta"

Pengertian wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, mempunyai arti menghentikan atau menahan (al-habs). Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

1. Menurut aliran Syafi'i antara lain:
 - a. Wakaf menurut Imam Nawawi, "memiliki harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi tidak untuk dirinya sendiri, sedangkan benda itu tetap miliknya dan dipergunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".
 - b. Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syekh Umairah, "menahan harta yang dapat digunakan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan cara memisahkan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya selama yang dibolehkan."
2. Menurut Mazhab Hanafi
 - a. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain."
 - b. Wakaf menurut al-Mughni adalah menjaga harta benda di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
3. Menurut mazhab Maliki. Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan mudharabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata dari suara Latin "cheque" atau "Check" yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Dalam fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Sukuk dapat pula diartikan dengan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Suatu kenyataan dari keseluruhan sistem Islam bahwa alternatif yang berlandaskan syariah keberadaannya seharusnya merupakan alternatif terhadap aktivitas yang tidak berlandaskan syariah, yang selalu berlanjut sepanjang masa dan diakui, yang dipraktikkan oleh

umat manusia pada seluruh aspek kehidupan Dalam hal ini, para sarjana Muslim selama bertahun-tahun telah memberikan pemikiran mendasar, untuk mencari alternatif Islam terhadap instrumen keuangan konvensional yang dapat diperdagangkan. Sukuk terbagi menjadi sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara adalah jenis produk investasi syariah yang berasal dari penawaran pemerintah kepada warga negara secara individu. Penerbitan suku di Indonesia masih didominasi oleh sukuk negara. Penyebab rendahnya perkembangan sukuk korporasi, yaitu tingginya nominal penerbitan sukuk korporasi dibandingkan dengan sukuk negara. Selanjutnya, beban biaya administrasi sukuk korporasi juga cukup besar.

Reksa Dana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat islam, baik dalam bentuk akad anatar pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mall*, maupun anatra manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dan pengguna investasi.

Menurut UU pasar modal No.8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari berbagai macam instrument surat berharga.

Terhindar Dari Gharar

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (uncertainty). Unsur ini juga dilarang dalam Islam. Gharar atau disebut juga taghriir adalah sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Contohnya, sebagai karyawan kita menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp 1.100.000,-/bulan. Kontrak itu bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti, misalnya mengubah sistem gaji 1,1 juta/bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal ini sama juga berlaku bagi kontrak jual beli dan sewa-menyewa. Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. kuantitas;
2. kualitas;
3. harga; dan
4. waktu penyerahan.

Gharar dalam kualitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 Kg, harganya Rp X. Bila panennya 50 Kg, harganya W1 Rp X pula. Bila tidak panen harganya Rp X juga. Contoh gharar dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi anak sapi yang nanti lahir (walaupun terlahir dalam keadaan mati misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati. Gharar dalam harga terjadi bila, misalnya bank syariah menyertakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah

menyatakan "setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun," maka barulah tidak terjadi gharar. Contoh gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali. Dalam keempat bentuk gharar di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perkembangan, peluang, dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang ada, sementara pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data numerik dan menganalisisnya secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instrumen dan entitas yang terlibat dalam pasar modal syariah di Indonesia, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, serta emiten dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah. Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling, dengan kriteria:

1. Saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) pada periode 2017-2022.
2. Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi pada periode 2017-2022.
3. Reksa dana syariah yang terdaftar pada periode 2017-2022.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk:

1. Laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Jurnal-jurnal ilmiah terkait pasar modal syariah.
3. Publikasi dan laporan dari perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan syariah.
4. Sumber lain yang relevan seperti laporan penelitian, buku, dan artikel berita.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Dokumentasi. Mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan tahunan, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya.
2. Literature Review. Menelaah jurnal-jurnal ilmiah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti, serta untuk mengidentifikasi tren dan temuan sebelumnya yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengolahan Data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diolah dan disusun dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan analisis.
2. Analisis Statistik Deskriptif. Menggunakan alat statistik seperti rata-rata, persentase, dan pertumbuhan tahunan untuk menggambarkan perkembangan aset pasar modal syariah, jumlah emiten, dan instrumen keuangan syariah.
3. Interpretasi Data. Hasil analisis data diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tren perkembangan, peluang, dan tantangan yang dihadapi pasar modal syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pasar modal syariah cukup menggembirakan pada tahun 2017 seiring dengan pulihnya perekonomian Indonesia setelah perlambatan tahun sebelumnya. serupa ditunjukkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 29 Desember 2017, indeks ISSI ditutup pada level 189,86, naik 10,33% dari akhir 2016. Selama tahun 2017, terdapat 37 seri sukuk korporasi yang dirilis dengan nilai total Rp6,27 triliun, dan 11 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai total Rp2,2 triliun. Hingga akhir Desember 2017, jumlah sukuk korporasi yang beredar mencapai 79 sukuk, dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 13,21% dari 598 sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, sukuk korporasi yang jatuh tempo mencapai nilai total Rp2,2 triliun. Setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015, yang mengatur penerbitan dan persyaratan untuk Reksa Dana Syariah, dikeluarkan pada tanggal 3 November 2015. Di Indonesia, produk investasi Reksa Dana Syariah (RDS) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Antara tahun 2016 dan 2018, terbit 131 (seratus tiga puluh satu) RDS. Dari sisi kinerja, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) RDS juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, NAB meningkat sebesar 90% dibandingkan NAB tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh terbitnya beberapa reksa dana syariah.

Pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2019, sejalan dengan pertumbuhan pasar modal Indonesia secara keseluruhan. serupa ditunjukkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 30 Desember 2019, indeks ISSI ditutup pada level 187,73 poin, atau peningkatan sebesar 2,03% dari akhir tahun 2018. Pada saat yang sama, indeks JII juga meningkat sebesar 1,88%, dari 685,22 poin menjadi 698,09 poin. Dari indeks syariah ketiga, J1170 mengalami peningkatan persentase terbesar, sebesar 2,56%, dari 227,55 poin pada tahun 2018 menjadi 233,38 poin pada tahun 2019. Penerbitan sukuk korporasi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 46 emiten yang telah menerbitkan sukuk korporasi di Indonesia, total 232 seri dengan nilai nominal sebesar Rp48,24 triliun. Hingga 31 Desember 2019, terdapat 265 reksa dana syariah yang beredar, dengan nilai aktiva bersih (NAB) mencapai Rp53,74 triliun, peningkatan sebesar 18,30% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2018 sebanyak 224 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 55,80% dibandingkan NAB akhir tahun 2018 sebesar Rp34,49 triliun.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), juga dikenal sebagai sukuk negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah. Dibat untuk menunjukkan bahwa negara memiliki kepemilikan aset SBSN dalam mata uang nasional dan valuta asing. Hingga akhir Desember 2019, terdapat 67 seri SBSN yang beredar, meningkat 2 seri atau 3,08% dari tahun sebelumnya. Nilai sukuk negara yang beredar sebesar Rp740,62 triliun, meningkat dari sisi nilai sebesar 14,82% dari tahun sebelumnya. Indeks saham syariah Indonesia mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 setelah penurunan yang terjadi pada indeks seluruh saham tercatat di bursa efek. Pada 24 Maret 2020, Indeks ISSI berada di level 115,95, turun sebesar 38,24% dari titik terendahnya pada tahun 2019. Namun, pada akhir tahun 2020, seluruh indeks saham mulai mengalami peningkatan yang positif, meskipun secara keseluruhan kinerjanya kurang baik. Penerbitan sukuk korporasi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 274 seri sukuk korporasi telah diterbitkan di Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp55,15 triliun. Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 52 emiten telah menerbitkan sukuk korporasi.

Selama tahun 2020, 42 seri sukuk korporasi dirilis dengan nilai total Rp6,91 triliun, dan 24 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan nilai total Rp5,28 triliun. Pada akhir Desember 2020, jumlah sukuk korporasi yang beredar mencapai 162 sukuk, dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 18,77% dari 863 sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Hingga 31 Desember 2020, terdapat 289 reksa dana syariah yang beredar, dengan nilai aktiva bersih

(NAB) mencapai Rp74,37 triliun pada 30 Desember 2020, meningkat sebesar 9,06% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2019 sebanyak 265 reksa dana syariah, dan meningkat sebesar 38,40% dari NAB pada akhir tahun 2019 sebesar Rp53,74 triliun, meningkat 13,02% dari NAB pada akhir tahun 2019. Pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di tahun 2021, dengan IHSG berada pada level 6.581,48, atau tumbuh 10,08% per tahun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp8.252,41 triliun, atau tumbuh 18,42%, dari posisi akhir tahun 2020 sebesar Rp6.968,94 triliun. Penerbitan sukuk korporasi melalui penerbitan umum terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 327 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum telah diterbitkan di Indonesia, dengan nilai nominal sebesar Rp66,45 triliun. Pada akhir tahun 2021, 61 emiten telah menerbitkan sukuk korporasi melalui penerbitan umum.

Pada tahun 2021, terdapat 28 reksa dana syariah yang efektif dirilis pada tahun 2020 dan 27 reksa dana syariah yang bubar. Secara keseluruhan, hingga 31 Desember 2021, terdapat 289 reksa dana syariah yang beredar, dengan nilai aktiva bersih (NAB) per 30 Desember 2021 mencapai Rp44,00 triliun. Nilai ini menunjukkan jumlah yang sama dari akhir tahun 2020 sebanyak 289 reksa dana syariah dan penurunan NAB sebesar 40,83% dibandingkan akhir tahun 2020. Pemerintah menerbitkan SBSN sebesar Rp322,02 triliun pada tahun 2021. Mayoritas penerbitan sukuk dilakukan melalui seri sukuk berbasis proyek (PBS), yang mencakup Rp208,05 triliun, atau 64,61% dari total penerbitan sukuk pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021, indeks saham syariah secara keseluruhan mengalami peningkatan pada 30 Juni 2022. ISSI meningkat sebesar 6,02% dibandingkan akhir tahun 2021, dengan peningkatan dari sisi kapitalisasi saham sebesar 6,92%; Selanjutnya, JII meningkat sebesar 2,23%, dengan peningkatan dari sisi kapitalisasi saham sebesar 2,26%; dan JI170 juga mengalami peningkatan indeks sebesar 0,74% dan peningkatan nilai kapitalisasi pasar sebesar 1,67%. Namun, terdapat penurunan yang signifikan dalam nilai kapitalisasi pasar.

Hingga semester pertama tahun 2022, publikasi sukuk korporasi yang beredar melalui penawaran umum mencapai nilai sebesar Rp6,64 triliun dari 30 seri, lebih besar dari nilai sukuk korporasi melalui penawaran umum yang telah jatuh tempo sebanyak 19 seri, yang memiliki nilai sebesar Rp5,08 triliun. Jumlah reksa dana syariah turun 3,11% dari akhir 2021. Selain itu, nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah turun 7,15% dari akhir 2021, turun dari Rp44,00 triliun menjadi Rp40,86 triliun. Jumlah reksa dana syariah yang ditawarkan sebanyak 280 reksa dana, mencapai 12,81% dari total reksa dana yang aktif, dan NAB reksa dana syariah saat ini mencapai 7,49% dari NAB reksa dana aktif, yang bernilai Rp545,39 triliun.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 2017 hingga 2022, terutama dalam aset sukuk dan saham syariah. Meskipun masih memiliki pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Sukuk memainkan peran penting dalam pembiayaan proyek ekonomi di Indonesia, sementara reksadana syariah juga mengalami pertumbuhan, menunjukkan minat investor terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Saran: Perlu terus dilakukan upaya untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia agar dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kapitalisasi pasar. Penting untuk terus memperhatikan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar modal syariah. Lebih banyak program-program pengembangan pasar modal syariah seperti penerbitan sukuk hijau dapat diimplementasikan untuk meningkatkan minat investor. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk-produk pasar modal syariah dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya juga perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zaky Darmawan, Anisza Hasmawati, Arinda Dewi Nur, Fadhil Akbar Purnama Aini, Dien Mochammad Irvan Idris, Siti Nurfalinda Putri Almainda K., Rahmi Mabruy, Rina Lestari, and Zalika Nasser Wahyu Ega Nugraha, Yason Taufik Akbar. 2023. "Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional." *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia*: 1. <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/649e839656f35/ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia-kian-diperhitungkan-di-dunia>.
- Direktorat Pasar Modal Syariah, and Otoritas Jasa Keuangan. 2020. "Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020: Peluang Di Tengah Tantangan." *Pasarmodalsyariah.Id*.
- Fadilla, Fadilla. 2018. "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3(2): 45–56.
- Hardiyono et al. 2021. Peran Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 *Peran Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19*.
- Mardani, Dr. 2016. *FIQH EKONOMI SYARIAH*. cetakan ke. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- OJK. 2018. "Mengembangkan Industri Melalui Inovasi." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.
- OJK Syariah Roadmap. 2019. "Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019." *Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan*: 1–103. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/roadmap-pms_2015-2019.pdf.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020. "Kontribusi Investor Retail Di Pasar Modal Syariah Indonesia." : 1–94.
- PEBS UI. 2023. "Indonesia Sharia Economic Outlook 2023 : Resilience and Adaptability of Indonesia Islamic Economy Amidts Uncertainties." 8: 45. <https://pebs-febui.org/download/iseo-2023-resilience-and-adaptability-of-indonesian-islamic-economy-amidst-uncertainties/>.
- Putri, Velicha Artinia, and Elfani Mandayanti. 2021. "Perspektif Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3): 10904–8.
- Sopacua, Barbara N, H. 2021. "Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari - Juni 2022." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 7(2): 2013–15.
- Marlina Widiyanti, and Novita Sari. 2019. "Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19(1): 21–30.
- Winarni. 2023. "Jumlah Saham Syariah 2017-2022 Melejit." *Dataindonesia.id*. <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/jumlah-saham-syariah-20172022-melejit-ini-daftar-lengkapnya>.
- Yusuf, Mohammad, Reza Nurul Ichsan, and Saparuddin. 2021. "Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah." *Jurnal Kajian EKonomi dan Kebijakan Publik* 6(1): 397–401. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121/1001>.